



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 009/BAN-PT/SK/IX/2022

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE  
PEMBAHASAN SEPTEMBER 2022

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan September 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;



- Memperhatikan :
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
  1. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Jakarta nomor B/1104/PL3/PS/2022 tertanggal 30 Juni 2022, Tentang Permohonan Pindah dari LAM Infokom ke LAM Teknik Prodi Broadband Multimedia;
  2. Surat dari Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional nomor 113/REK-ULBI/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, Tentang Permohonan Peralihan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Logistik Bisnis pada Program Sarjana Terapan;
  3. Surat dari Rektor Universitas Telkom nomor 056/SPI2/SPS/2022 tertanggal 15 Agustus 2022, Tentang Permohonan Rekomendasi dan Izin Mengajukan Akreditasi kepada LAM Infokom;
  4. Surat dari Rektor Universitas Indonesia nomor S-1900/UN2.R/PDP.06.01/2022 tertanggal 15 Agustus 2022, Tentang Pengusulan Program Studi Manajemen Integritas Material pada Program Magister ke dalam Cakupan Akreditasi LAM Teknik;
  5. Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika nomor TU.03.00/1647/KSTMKG/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022, Tentang Permohonan Perpindahan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk Program Studi Geofisika pada Program Sarjana Terapan;
  6. Surat dari Rektor Universitas Tribhuwana Tungadewi nomor 1150/TB.TU-210/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, Tanggal 29 Juni 2022, Tentang Permohonan Cakupan Akreditasi Atas Program Studi Ekonomi Pertanian pada Program Magister;
  7. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 007/BAN-PT/SK/IV/2022 tentang Prosedur Pengusulan Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
  8. Rekomendasi hasil kajian Tim Kajian *Body of Knowledge* Dewan Eksekutif BAN-PT tanggal 27 September 2022;
  9. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 4 Oktober 2022 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN SEPTEMBER 2022
- KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) / 005002	BroadBand Multimedia / 90343	Sarjana Terapan	LAM Infokom (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
2.	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) / 041104	Logistik Bisnis / 63311	Sarjana Terapan	LAMEMBA (berlaku khusus untuk ULBI)
3.	Universitas Telkom (TELU) / 041057	Ilmu Forensik / 55103	Magister	LAM Infokom (berlaku khusus untuk TELU)
4.	Universitas Indonesia (UI) / 001002	Manajemen Integritas Material / 28102	Magister	LAM Teknik (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
5.	Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi & Geofisika (STMKG) / 303001	Geofisika / 33301	Sarjana Terapan	LAMSAMA (berlaku untuk semua perguruan tinggi)
6.	Universitas Tribhuwana Tunggaladewi (UNITRI) / 071061	Ekonomi Pertanian / 54102	Magister	BAN-PT (berlaku untuk semua perguruan tinggi)

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.